



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020, dan Pergeseran Anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana telah mendapat persetujuan Kepala SKPKD Kabupaten Pidie Nomor: 916/003/PPKD/2020 perihal Persetujuan terhadap Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam hal Hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/wali kota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
34. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 03);
35. Peraturan Bupati Pidie Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.252.285.665.112,00,- berkurang sejumlah Rp (71.024.515.357,59),- sehingga menjadi Rp 2.181.261.149.754,41,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp2.240.413.334.315,00,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp(186.840.303.882,00),-
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.053.573.030.433,00,-
2. Belanja
  - a. Semula Rp2.252.285.665.112,00,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp (71.024.515.357,59),-
  - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.181.261.149.754,41,-
  - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (127.688.119.321,41),-
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp 11.872.330.797,00,-
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 115.815.788.524,41,-
    - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 127.688.119.321,41,-
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp 0,00,-
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,-
    - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00,-
  - Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 127.688.119.321,41,-
  - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,-

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli  
Pada tanggal : 27 November 2020 M  
11 Rabi'ul Akhir 1442 H

M BUPATI PIDIE, →

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli  
Pada tanggal : 27 November 2020 M  
11 Rabi'ul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE, M

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 55


**KABUPATEN PIDIE**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,**  
**BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.240.413.334.315,00</b>	<b>2.053.573.030.433,00</b>	<b>(186.840.303.882,00)</b>	<b>(8,34)</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>243.371.220.676,00</b>	<b>228.997.534.444,00</b>	<b>(14.373.686.232,00)</b>	<b>(5,91)</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.122.217.501,00	11.794.169.551,00	(6.328.047.950,00)	(34,92)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.755.812.800,00	5.958.712.800,00	(797.100.000,00)	(11,80)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.101.301.121,00	3.101.301.121,00	-	-
1.1.4	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.345.479.258,00	7.345.479.258,00	-	-
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.046.409.996,00	200.797.871.714,00	(7.248.538.282,00)	(3,48)
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.232.287.106.000,00</b>	<b>1.089.330.196.482,00</b>	<b>(142.956.909.518,00)</b>	<b>(11,60)</b>
1.2.1	Transfer Umum	949.134.320.000,00	860.158.539.565,00	(88.975.780.435,00)	(9,37)
1.2.2	Transfer Khusus	283.152.786.000,00	229.171.656.917,00	(53.981.129.083,00)	(19,06)
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>764.755.007.639,00</b>	<b>735.245.299.507,00</b>	<b>(29.509.708.132,00)</b>	<b>(3,86)</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.792.678.241,00	44.885.800.241,00	2.093.122.000,00	4,89
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	42.807.777.510,00	34.328.902.559,00	(8.478.874.951,00)	(19,81)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.4	Dana Penyesuaian	532.604.866.000,00	524.715.756.000,00	(7.889.110.000,00)	(1,48)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	146.549.685.888,00	131.314.840.707,00	(15.234.845.181,00)	(10,40)
1.3.6	Pendapatan Lain-lain daerah	0,00	0,00	-	-
1.3.7	Bantuan Dana Kontigensi	0,00	0,00	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.240.413.334.315,00</b>	<b>2.053.573.030.433,00</b>	<b>(186.840.303.882,00)</b>	<b>(8,34)</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.252.285.665.112,00</b>	<b>2.181.261.149.754,41</b>	<b>(71.024.515.357,59)</b>	<b>(3,15)</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.444.902.957.992,00</b>	<b>1.424.114.420.587,41</b>	<b>(20.788.537.404,59)</b>	<b>(1,44)</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	695.728.411.751,00	655.522.094.845,41	(40.206.316.905,59)	(5,78)
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	6.372.000.000,00	5.137.900.000,00	(1.234.100.000,00)	(19,37)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.971.479.258,00	25.697.007.727,00	12.725.528.469,00	98,10
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.487.803.030,00	2.487.803.030,00	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	721.974.263.953,00	717.765.259.557,00	(4.209.004.396,00)	(0,58)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.219.000.000,00	17.354.355.428,00	12.135.355.428,00	232,52
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>807.382.707.120,00</b>	<b>757.146.729.167,00</b>	<b>(50.235.977.953,00)</b>	<b>(6,22)</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	158.337.675.147,00	150.977.205.744,00	(7.360.469.403,00)	(4,65)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.100.315.550,00	341.951.480.557,00	(43.148.834.993,00)	(11,20)
2.2.3	Belanja Modal	263.944.716.423,00	264.218.042.866,00	273.326.443,00	0,10
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.252.285.665.112,00</b>	<b>2.181.261.149.754,41</b>	<b>(71.024.515.357,59)</b>	<b>(3,15)</b>
	<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	<b>(11.872.330.797,00)</b>	<b>(127.688.119.321,41)</b>	<b>(115.815.788.524,41)</b>	<b>975,51</b>

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>11.872.330.797,00</b>	<b>127.688.119.321,41</b>	<b>115.815.788.524,41</b>	<b>975,51</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	11.872.330.797,00	127.688.119.321,41	115.815.788.524,41	975,51
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.872.330.797,00</b>	<b>127.688.119.321,41</b>	<b>115.815.788.524,41</b>	<b>975,51</b>
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>11.872.330.797,00</b>	<b>127.688.119.321,41</b>	<b>115.815.788.524,41</b>	<b>975,51</b>
3.3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-	-	-	-

BUPATI PIDIE,  
  
 H. AHMAD

**KABUPATEN PIDIE**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1.01.04 - Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.01.04.01 - Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten

Halaman : 4

Kode Rekening	Uraian	APBKP 2020	Perubahan APBKP 2020	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>577.822.598</b>	<b>577.822.598</b>	<b>0</b>	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>577.822.598</b>	<b>577.822.598</b>	<b>0</b>	
1.02.1.02.03.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	<b>577.822.598</b>	<b>577.822.598</b>	<b>0</b>	
5.1.1.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>577.822.598</b>	<b>577.822.598</b>	<b>0</b>	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	436.462.213	437.095.900	633.687	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	45.320.157	45.500.408	180.251	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	40.680.000	40.680.000	-	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.452.500	10.550.000	97.500	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	22.783.332	22.884.720	101.388	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.431.830	1.431.830	-	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.862	4.862	-	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.792.268	15.779.442	(1.012.826)	
5.1.1.01.24	Jaminan Keselamatan Kerja	973.859	973.859	-	
5.1.1.01.25	Jaminan Kematian	2.921.577	2.921.577	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>577.822.598</b>	<b>577.822.598</b>	<b>-</b>	

BUPATI PIDIE,



**KABUPATEN PIDIE**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 1.02 - Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli

Sub Unit Organisasi : 1.02.02.02 - Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli (BLUD)

Halaman : 5

Kode Rekening	Uraian	APBKP 2020	Perubahan APBKP 2020	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>107.640.399.996</b>	<b>109.733.521.996</b>	<b>2.093.122.000</b>	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>107.640.399.996</b>	<b>107.640.399.996</b>	<b>0</b>	
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	<u>107.640.399.996</u>	<u>107.640.399.996</u>	-	
4.1.5.15	Pendapatan BLUD	<u>107.640.399.996</u>	<u>107.640.399.996</u>	<b>0</b>	
4.1.5.15.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	107.640.399.996	107.640.399.996	-	- Pendapatan Jasa Layanan BLUD 107.640.399.996
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>2.093.122.000</b>	<b>2.093.122.000</b>	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	<u>2.093.122.000</u>	<u>2.093.122.000</u>	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	<u>0</u>	<u>2.093.122.000</u>	<u>2.093.122.000</u>	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0	2.093.122.000	2.093.122.000	- Dirjen Pelayanan Kesehatan TA 2020 2.093.122.000
5	<b>BELANJA</b>	<b>108.914.537.257</b>	<b>111.007.659.257</b>	<b>2.093.122.000</b>	
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>108.914.537.257</b>	<b>111.007.659.257</b>	<b>2.093.122.000</b>	
1.02.1.02.02.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				
1.02.1.02.02.33.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	108.914.537.257	111.007.659.257	2.093.122.000	

Kode Rekening	Uraian	APBKP 2020	Perubahan APBKP 2020	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<u>47.052.137.261</u>	<u>47.052.137.261</u>	-	
5.2.1.07	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<u>47.052.137.261</u>	<u>47.052.137.261</u>	0	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	47.052.137.261	47.052.137.261	-	Belanja Pegawai BLUD RS 53.065.000.000
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<u>50.429.399.996</u>	<u>50.429.399.996</u>	-	
5.2.2.33	<b>Belanja Barang Dan Jasa BLUD RS</b>	<u>50.429.399.996</u>	<u>50.429.399.996</u>	0	
5.2.2.33.01	Belanja Barang Dan Jasa BLUD RS	50.429.399.996	50.429.399.996	-	Belanja Barang dan Jasa BLUD RS 43.142.399.996
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	<u>11.433.000.000</u>	<u>13.526.122.000</u>	<u>2.093.122.000</u>	
5.2.3.27	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</b>	<u>6.100.000.000</u>	<u>6.100.000.000</u>	0	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.100.000.000	6.100.000.000	-	Belanja Modal BLUD Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.100.000.000
5.2.3.34	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran</b>	<u>2.883.000.000</u>	<u>4.976.122.000</u>	<u>2.093.122.000</u>	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.883.000.000	4.976.122.000	2.093.122.000	Belanja Modal BLUD Alat Kedokteran 4.976.122.000
5.2.3.49	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung</b>	<u>2.450.000.000</u>	<u>2.450.000.000</u>	0	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.450.000.000	2.450.000.000	-	Belanja Modal BLUD Gedung dan Bangunan 2.450.000.000
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(1.274.137.261)</b>	<b>(1.274.137.261)</b>	-	

BUPATI PIDIE



BONTI RHMAL

**KABUPATEN PIDIE**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBK**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4.01.01 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman : 7

Kode Rekening	Uraian	APBK 2020	Perubahan APBK 2020	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.767.313.288</b>	<b>11.767.313.288</b>	-	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>11.767.313.288</b>	<b>11.767.313.288</b>	-	
1.02.1.02.03.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	<b>11.767.313.288</b>	<b>11.767.313.288</b>	-	
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.767.313.288</b>	<b>11.767.313.288</b>	-	
5.1.1.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>11.767.313.288</b>	<b>11.767.313.288</b>	-	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	892.290.000	892.290.000	-	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.920.600	124.920.600	-	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1.293.820.500	1.173.820.500	(120.000.000)	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	139.046.400	139.046.400	-	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	30.639.000	30.639.000	-	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.500	27.500	-	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	98.571.438	98.571.438	-	
5.1.1.01.10	Uang Paket	89.229.000	89.229.000	-	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	32.185.650	32.185.650	-	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	63.305.550	63.305.550	-	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	32.185.650	32.185.650	-	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	10.870.650	10.870.650	-	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	14.707.350	14.707.350	-	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.364.000.000	2.364.000.000	-	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	382.410.000	82.410.000	(300.000.000)	
5.1.1.01.24	Jaminan Keselamatan Kerja	13.824.000	13.824.000	-	
5.1.1.01.25	Jaminan Kematian	17.280.000	17.280.000	-	
5.1.1.01.26	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	840.000.000	1.260.000.000	420.000.000	

Kode Rekening	Uraian	APBKP 2020	Perubahan APBKP 2020	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.27	Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD	5.328.000.000	5.328.000.000	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11.767.313.288</b>	<b>11.767.313.288</b>	-	

  
 BUPATI PIDIE,